



Nomor : 2235/UN11/KP.08.02/2026
Hal : Penyampaian Informasi Teknis Insentif
Kinerja Juni 2026

1 Juli 2026

Yth.
1. Ketua/Sekretaris MWA;
2. Ketua Senat/Sekretaris Senat Akademik Universitas;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Sekretaris Universitas;
7. Para Direktur Direktorat;
8. Para Kepala UPT, Rumah Sakit Pendidikan, Klinik Pratama
10. Kepala UKPBJ dan Unit Kerja Lainnya;
dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala;
Darussalam

Sehubungan dengan persiapan pembayaran insentif kinerja semesteran (Januari–Juni 2026) pada bulan Juli 2026, maka dengan ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan penghitungan dan pembayaran insentif kinerja Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Aktivitas
1-4 Juli 2026	Pengisian data pengajaran (SIMKULIAH), pembimbingan/pengujian seminar TA/Tesis/Disertasi (SIAKAD) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2026 oleh operator/koordinator TA/Tesis/Disertasi)
5-8 Juli 2026	Pencatatan rekapitulasi kinerja yang terealisasi selama Januari-Juni 2026 yang belum terhitung dan sudah memenuhi kelengkapan dokumen dari sistem informasi manajemen terkait (SIAKAD, SIMKULIAH, SIKREK dan PERWALIAN) ke SIREMUN oleh operator
9-12 Juli 2026	Input dan verifikasi (telaah) kinerja secara mandiri oleh pengguna (dosen dan tenaga kependidikan) pada sistem informasi manajemen Insentif Kinerja (SIREMUN)
13-18 Juli 2026	Verifikasi dokumen kinerja oleh Tim Verifikator
19-22 Juli 2026	Validasi dokumen kinerja oleh Unit Insentif Kinerja
23 Juli 2026	Konfirmasi persetujuan kinerja oleh pengguna (dosen dan tenaga kependidikan) untuk kinerja pengguna yang sudah divalidasi untuk dibayarkan
24-31 Juli 2026	Pengajuan sanggahan kinerja pengguna yang ditolak
27-28 Juli 2026	Penetapan penerima dan pelaksanaan pembayaran (kinerja pengguna yang sudah divalidasi untuk dibayarkan) oleh Direktorat Keuangan

- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

2. Kinerja yang akan diperhitungkan pada insentif kinerja Juni 2026 antara lain:
 - a. kinerja pengajaran yang Surat Keterangan Mengajarnya sudah terbit melalui SIMKULIAH USK.
 - b. kinerja pengujian/pembimbingan yang tercatat di SIAKAD selama Juni 2026
 - c. kinerja "Interaksi Akademik di luar jadwal terstruktur (A.5.7)" bagi dosen DS akan didasarkan atas data kehadiran dosen DS yang tercatat di SIMPEG dengan poin sebesar 0,5 jika kehadiran minimal mencapai 80% dari total hari efektif kerja bulan Juni 2026.
 - d. kinerja menduduki jabatan pada struktur organisasi di luar SOTK Universitas dengan penugasan berupa SK Rektor yang telah diterbitkan/berlaku.
 - e. Kinerja yang terealisasi selama Januari-Juni 2026 yang belum terhitung dan sudah memenuhi kelengkapan dokumen dari sistem informasi manajemen terkait (SIKREK) ke sistem SIREMUN oleh operator
3. Penyisihan/simpanan poin kewajiban BKD bagi dosen (DS dan DT) yang sudah tersertifikasi sebesar 6 sks (disetarakan dengan 6 poin) per semester tetap mengikuti pola sebagaimana tersebut dalam surat Rektor USK Nomor: 4861/UN11/KU.03.03/2024 tanggal 24 September 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0 \leq \text{poin} \leq 0,5$ maka tidak disisihkan (akan disisihkan pada sisa bulan selanjutnya).
 - b. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $0,5 < \text{poin} \leq 3$ poin, maka akan disisihkan 0,5 poin.
 - c. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $3 < \text{poin} \leq 5$ poin akan disisihkan 1 poin.
 - d. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan $5 < \text{poin} \leq 10$ akan disisihkan 2 poin.
 - e. Dosen yang poin kumulatifnya pada bulan berjalan > 10 poin akan disisihkan 4 poin.
4. Secara kumulatif, jumlah poin Insentif Kinerja maksimal selama Januari-Juni 2026 adalah 71 poin (untuk Dosen DS) atau 57 poin (untuk Dosen dengan Tugas Tambahan (DT); Tenaga Kependidikan (TK); dan Tenaga Kependidikan dengan Tugas Tambahan (TT)).
5. Penetapan penerima dan rencana pelaksanaan pembayaran insentif kinerja Juni 2026 akan dilaksanakan 27-28 Juli 2026.

Kami mohon bantuan Saudara agar dapat berkenan menyampaikan pemberitahuan terkait informasi teknis ini kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS di lingkungan kerja Saudara.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan,



Dr. Fairuzzabadi, S.E, M.Sc.
NIP. 198302232006041001

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.